

**STUDI KOMPARASI ANTARA BIMBINGAN PERKAWINAN DENGAN
PLATFORM ‘SIAP NIKAH’ TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**NAFACHATUL FIRDAUSI NUZULA
21103050082**

**PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Menjalin dan merawat hubungan dalam perkawinan merupakan aspek yang sangat penting, karena hal ini berfungsi sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam rumah tangga, seperti perceraian atau perpisahan. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi tentang pernikahan sebagai bentuk pencegahan terhadap hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Kementerian Agama memiliki Program Bimbingan Perkawinan yang di selenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertujuan untuk membekali calon pengantin seputar kehidupan perkawinan. Di sisi lain, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan *platform digital* ‘Siap Nikah’ sebagai inovasi edukasi pranikah yang bersifat mandiri dan berbasis daring. Berdasarkan Hal Tersebut Rumusan Masalah Yang Akan Diangkat Adalah bagaimana perbandingan persamaan dan perbedaan antara Bimbingan Perkawinan dengan Platform ‘Siap Nikah’, dan bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap Bimbingan Perkawinan dan Platform ‘Siap Nikah’.

Masalah di atas diteliti dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-komparatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan berupa pengumpulan data melalui buku, majalah, dokumen resmi, surat kabar, dan internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Teori Masalah Mursalah, kesamaan pada Bimbingan Perkawinan dan Platform ‘Siap Nikah’ dapat dilihat dari prinsip, substansi, dan visi dasar keduanya. Sedangkan, perbedaan pada Bimbingan Perkawinan dan Platform ‘Siap Nikah’ dapat dilihat dari segi metode pelaksanaan, interaksi, sasaran, sistem sertifikasi, fleksibilitas dan aksesibilitas.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Siap Nikah, *Maṣlaḥah Mursalah*

ABSTRACT

Establishing and maintaining a marital relationship is a crucial aspect, as it serves as a preventive measure against potential negative outcomes within the household, such as divorce or separation. Therefore, marriage education is necessary as a means of preventing unfavorable events in domestic life. The Ministry of Religious Affairs has implemented a Marriage Counseling Program held at the Office of Religious Affairs (KUA), which aims to provide prospective couples with knowledge and preparation for marital life. On the other hand, the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) has launched a digital platform called Siap Nikah as an innovative, self-directed, and online-based premarital education initiative. Based on the above, the research questions raised are: what are the similarities and differences between the Marriage Counseling Program and the Siap Nikah platform, and how are both viewed through the lens of maṣlaḥah mursalah?

This issue is examined using a qualitative descriptive method with a normative-comparative approach. This type of research is library-based, with data collected through books, magazines, official documents, newspapers, and internet sources.

The research findings show that based on the theory of maṣlaḥah mursalah, the similarities between the Marriage Counseling Program and the Siap Nikah platform lie in their principles, substance, and fundamental vision. Meanwhile, the differences can be observed in terms of implementation methods, interaction, target audience, certification systems, flexibility, and accessibility.

Keywords: Marriage Counseling, Siap Nikah, Maṣlaḥah Mursalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama : Nafachatul Firdausi Nuzula

NIM : 21103050082

Judul : PENGGUNAAN PLATFORM 'SIAP NIKAH' SEBAGAI
SALAH SATU INSTRUMEN EDUKASI CALON PENGANTIN
MENURUT PANDANGAN KEPALA KUA SE-KOTA
YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197003021998031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-678/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARASI ANTARA BIMBINGAN PERKAWINAN DENGAN
PLATFORM 'SIAP NIKAH' TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAFACHATUL FIRDAUSI NUZULA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050082
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68537e3bbace8



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6853592247e64



Penguji II
Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68524533a000e



Yogyakarta, 13 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68538d1c84e60

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafachatul Firdausi Nuzula
NIM : 21103050082
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **"PENGUNAAN PLATFORM 'SIAP NIKAH' SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN EDUKASI CALON PENGANTIN MENURUT PANDANGAN KEPALA KUA SE-KOTA YOGYAKARTA"** adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Juni 2025
Yang Menyatakan



Nafachatul Firdausi Nuzula
NIM. 21103050082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Jangan menyerah hanya karena satu bab buruk yang terjadi dalam hidupmu,
teruslah melangkah, kisahmu tidak akan berakhir di sini.”*

-Na Jaemin-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur

Alhamdulillah

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Almamater kebanggaan, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orang yang selalu menganggap saya sebagai aset yang sangat berharga
mengalahkan kegemerlapan dunia, merekalah orang tua saya Bapak Samukid dan
Ibu Suparti (Chuzaimah) serta adik laki-laki saya tercinta Ahmad Al-Khalifi
Raihan Zikri yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayang tanpa
pamrih.

Keluarga besar saya, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____	Kasrah	Ditulis	i
3.	_____	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>

4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis ditulis	û 'Ulûm
----	----------------------------	--------------------	------------

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غیرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, nikmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliau telah memimpin dan membimbing kita mejadi insan yang sempurna dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benerang.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang **“Studi Komparasi Antara Bimbingan Perkawinan Dengan Platform ‘Siap Nikah’ Tinjauan Masalah Mursalah”**. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

Kepada yang terhormat dan terkasih:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S. Ag., M.A., M.Phill., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan, masukan, serta motivasi yang luar biasa dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Samukid dan Ibu Suparti (Chuzaimah), terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan dorongan penuh. Berkat kasih sayang dan do'a yang tek pernah luput dipanjatkan kepada sang kuasa, tanpa itu semua tidak mungkin bisa saya mampu bertahan sampai pada titik ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat selalu menemani dan menjadi saksi perjalanan hidup saya kedepan.
7. Kepada adik laki-laki saya Ahmad Al-Khalifi Raihan Zikri yang dengan tingkah lucu dan konyolnya memberikan motivasi kepada saya untuk bisa segera menuntaskan kewajiban ini.
8. Keluarga besar saya, Mbah Simah, Mak Kati, dan Alm. Bapak Supeno yang selalu memberikan dukungan berupa do'a dan motivasi tiada henti. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang kepada yang kalian sebut "*anak manja*" ini.
9. Sahabat saya Piyul, Engqi', dan Shoim, terima kasih karena selalu ada di saat suka dan duka, selalu mendengar keluh kesah dan segala '*gebrakan*' saya setiap harinya meskipun harus terhalang jarak, kedepannya ayo kita tetap bersama hingga mencapai kesuksesan seperti apa yang kita cita-citakan bersama.
10. Teman-teman saya dalam Keluarga Tong, Mak Intan, Ainun, Piyah, Yunita, Fidho, Riski, dan Sisi, terima kasih telah menjadi penyemangat dan tempat bertukar pikiran meskipun kami tidak berada pada satu lokasi yang sama.
11. Keluarga kecil saya selama berada di kota ini, teman-teman *Assyifa Nation*, Bunda Diana, Mbatan, Mbak L Fina, Teh Dera, Mbak Risma, Mbak Saul, Mbak Jingga, Mbak Aida, Mbatanz, Rahma, Afifah, Nabila, Sheila, Shinta, Nia, Nikmah, dan Maul. Terima kasih telah menjadi tempat pulang ternyaman saat setelah seharian beraktivitas di luar, terima kasih sudah menyayangi saya

seperti saudara sendiri, dimanapun kalian berada semoga kalian selalu berbahagia.

12. Adik tingkat terdekat saya, Syafira dan Atun yang juga selalu menemani dan menghibur saya saat merasa suntuk ketika di asrama.
13. Para *member boygroup* EXO yaitu Xiumin, Suho, Lay, Chen, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun, dan khususnya Baekhyun yang telah menemani secara tidak langsung, menghibur, menguatkan ketika saya *down* melalui lagu-lagunya, konten, dan motivasinya. Semoga dimanapun kalian berada saat ini, dengan aktivitas group maupun solo tetap menjadikan satu seperti selogan group yang selalu diserukan “*We Are One*”, sampai kapanpun itu panggung kalian akan selalu kurindukan.
14. *For the special one, my delutional boyfriend Na Jaemin, whereever you are and anything about you, i will always like it. Hopefully, someday with can meet in person, even thought you not in that industry, i will remember you as the person whom i love.*
15. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini.
16. Dan yang terakhir, kepada pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi saya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan dan do’a yang telah diberikan.

Kepada semua pihak yang saya sebut di atas semoga amal dan segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan limpahan kebaikan berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin

Yogyakarta, 1 Mei 2025 M
3 Dzulqaidah 1446 H



Nafachatul Firdausi Nuzula
NIM. 21103050082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI INDONESIA.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	24
B. Teknis Bimbingan Perkawinan.....	28
C. Bimbingan Perkawinan dalam Berbagai Umat Beragama di Indonesia ...	35
BAB III GAMBARAN TENTANG PLATFORM ‘SIAP NIKAH’	46
A. Profil Platform “Siap Nikah”.....	46
B. Fitur Layanan Platform ‘Siap Nikah’	47
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PLATFORM ‘SIAP NIKAH’	51
A. Analisis Terhadap Persamaan dari Bimbingan Perkawinan dan Platform ‘Siap Nikah’	51
B. Analisis Terhadap Perbedaan antara Bimbingan Perkawinan dengan Platform ‘Siap Nikah’	52

C. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Bimbingan Perkawinan Dan Platform 'Siap Nikah'.....	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I. Halaman Terjemahan	I
Lampiran II. Gambar Platform 'Siap Nikah'	II
Lampiran VI. Curriculum Vitae.....	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan salah satu syariat islam yang bernilai ibadah. Kemuliaan pernikahan tergambarkan dari penyebutan pernikahan menggunakan istilah *mitsaqan ghalidzan* yang berarti perjanjian yang kuat atau kokoh. *Mitsaqan ghalidzan* sebagai sebuah perjanjian dilaksanakan sebagaimana perjanjian, namun penyebutan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan* terdapat nilai pembeda daripada perjanjian lain, *mitsaqan ghalidzan* dalam Al-Qur'an juga berkenaan dengan kisah perjanjian antara Allah SWT dengan para para Rasul, dengan demikian penyebutan *mitsaqan ghalidzan* dalam pernikahan mengambarkan bahwa pernikahan tersebut adalah sebuah perjanjian yang tidak biasa dan tentunya tidak dapat dianggap ringan dalam pelaksanaanya. Perjanjian tersebut tidak hanya mengikat antara dua orang suami dan isteri, namun pernikahan sejatinya juga merupakan perjanjian kepada Allah SWT.¹

Perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah pengakuan atas jalinan hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah. Menjalin dan merawat hubungan dalam perkawinan merupakan aspek yang sangat penting, karena hal ini berfungsi sebagai langkah preventif terhadap kemungkinan buruk yang bisa terjadi dalam

¹ Siswanto, "Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan Dalam Al-Qur'an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia)," *Jurnal Tafakkur*, Vol. 2:01 (Oktober 2021), hlm. 25-26

rumah tangga, seperti perceraian atau perpisahan. Fenomena perceraian tidak hanya terjadi pada pasangan usia muda, tetapi juga pada mereka yang telah cukup matang secara usia. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi tentang pernikahan sebagai bentuk pencegahan terhadap hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Melalui edukasi, masyarakat dapat memahami makna perkawinan secara lebih mendalam, sekaligus menjadi bekal dan pemahaman baru bagi mereka yang berencana untuk menikah.²

Edukasi tentang perkawinan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara beragam. Seperti halnya Kementerian Agama menjalankan Program Bimbingan Perkawinan di KUA. Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan ini adalah untuk memberikan pembekalan berupa perencanaan, pengetahuan, dan keterampilan untuk para calon pengantin dalam mengelola kehidupan berkeluarga, reproduksi sehat, serta dinamika perkawinan dan keluarga, harapannya mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus mengurangi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.³ Hal ini sejalan dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu agar manusia merasakan ketentraman dan hidup dengan penuh cinta, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* ayat 21:⁴

² Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Ardillah Halim, "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, Vol. 3:1, (April 2022), hlm. 168

³ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 5 Ayat (2)

⁴ Ar-Rūm (30) : 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لايت لقوم يتفكرون

Bimbingan perkawinan calon pengantin biasanya dilaksanakan dengan durasi 4 jam dalam sehari. Bimbingan perkawinan memiliki tiga metode pelaksanaan, yang terdiri dari bimbingan perkawinan reguler, bimbingan perkawinan mandiri, dan bimbingan perkawinan virtual.⁵

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, edukasi perkawinan tidak hanya bisa didapat semata-mata melalui program bimbingan perkawinan itu saja, melainkan saat ini terdapat banyak inovasi baru yang memudahkan siapapun khususnya calon pengantin untuk mendapatkan edukasi perkawinan. Salah satunya yakni sebuah *platform* dan media ‘Siap Nikah’ yang berisi tentang edukasi, konsultasi, dan *tools* untuk menghitung kesiapan diri sebelum menikah.

Platform ini secara resmi dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Direktorat Bina Ketahanan Remaja (DITHANREM) bersama para pakar dan tim ahli terkait lainnya. Harapannya *platform* ini dapat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri sebelum menikah. *Platform* ini memiliki tiga fitur layanan utama yaitu fitur ‘Edukasi’, ‘Konsultasi Yuk’, dan ‘Cek

⁵ Nasruddin Yusuf, dkk “Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin,” *Al-mujtahid: Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 84

Kesiapanmu!’. Layanan pada platform ini dapat di akses melalui *website* <https://siapnikah.org>.⁶

Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempengaruhi seseorang sehingga terjadi perubahan aspek kognitif, afektif, dan konatif. Maksudnya adalah untuk membekali calon pengantin seputar pemahaman dan pengetahuan tentang hukum pernikahan, peran keluarga, kesehatan reproduksi, dan pemecahan masalah-masalah keluarga. Harapannya adalah supaya setiap pasangan mampu membentuk keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah warahman*, sehingga dapat mencegah perceraian.⁷ Pembekalan ini dikemas dengan konsep, pendekatan, dan media penyampaian khas Bimbingan Perkawinan tatap muka dan Platform ‘Siap Nikah’. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, manakah yang lebih maslahat dan relevan dalam konteks zaman sekarang?

Dalam prespektif hukum islam, penting untuk menganalisis keduanya menggunakan pendekatan masalah mursalah, yakni pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi tetap relevan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan pendekatan ini, penulis ingin mengkaji sejauh mana keduanya (bimbingan perkawinan dan Platform ‘Siap Nikah’) memberikan manfaat (masalah) bagi calon pengantin, serta bagaimana perbandingan antara keduanya yang mencakup

⁶ “Siap Nikah”, <https://siapnikah.org/>, akses 12 Oktober 2024

⁷ Ai Nurlatipah, “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Media Edukasi Pernikahan Dalam Meningkatkan Kesiapan Berkeluarga Followers Akun Instagram @nikah institute,” *Skripsi* sarjana UIN Syarif Hidayatullah (2023), hlm. 70-71

persamaan dan perbedaan antara Bimbingan Perkawinan dengan *Platform* 'Siap Nikah'. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang dimuat dalam judul “STUDI KOMPARASI ANTARA BIMBINGAN PERKAWINAN DENGAN PLATFORM ‘SIAP NIKAH’ TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa persamaan dari Bimbingan Perkawinan dan *Platform* 'Siap Nikah' dalam memberikan edukasi untuk calon pengantin?
2. Apa perbedaan antara Bimbingan Perkawinan dengan *Platform* 'Siap Nikah' dalam memberikan edukasi untuk calon pengantin?
3. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap kemaslahatan antara Bimbingan Perkawinan dengan *Platform* 'Siap Nikah' dalam memberikan edukasi untuk calon pengantin?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang tertera sebelumnya, dapat dikatakan penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal berikut:

- a.) Untuk menjelaskan persamaan yang terdapat pada Bimbingan Perkawinan dan *Platform* ‘Siap Nikah’ dalam memberikan edukasi untuk calon pengantin.
- b.) Untuk menjelaskan perbedaan antara Bimbingan Perkawinan dengan *Platform* ‘Siap Nikah’ dalam memberikan edukasi untuk calon pengantin.
- c.) Untuk mengetahui manakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan antara Bimbingan Perkawinan dengan *Platform* ‘Siap Nikah’.

2. Kegunaan

a.) Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengembangan teori terkait edukasi pra-nikah, khususnya tentang bagaimana KUA dan *platform* digital berpartisipasi dalam mempersiapkan calon pengantin. Penelitian ini juga diharapkan membantu pengembangan metode edukasi pra-nikah seperti *Platform* ‘Siap Nikah’ dari BKKBN dan Program Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut yang fokus pada strategi edukasi pra-nikah di era digital.

b.) Praktis

Dari segi praktis, penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan pandangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah dalam menyelaraskan program edukasi pra-

nikah. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi bimbingan perkawinan yang ada. Serta dapat menjadi masukan untuk meningkatkan *platform* agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan praktik yang dijalankan. Selain itu, calon pengantin juga akan mendapat manfaat dari adanya program ini, sehingga persiapan mereka menuju pernikahan menjadi komprehensif dan terarah.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendukung hasil penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini peneliti menelaah terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer dari peneliti terdahulu yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis, disertasi, dan artikel atau karya ilmiah lainnya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, tulisan karya Ai Nurlatipah yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Media Edukasi Pernikahan Dalam Meningkatkan Kesiapan Berkeluarga *Followers* Akun Instagram @nikahinstitute”, tulisan ini membahas tentang edukasi pernikahan melalui media sosial Instagram, dengan rumusan masalah yang di ambil mengenai bagaimana gambaran serta efektifitas penggunaan media sosial Instagram sebagai media edukasi pernikahan oleh akun @nkahinstitute, dan bagaimana kesiapan berkeluarga pengikut @nikahinstitute. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa edukasi pernikahan @nikahinstitute dikemas dalam bentuk konten dengan memanfaatkan fitur-fitur Instagram, penggunaan media sosial Instagram sebagai media edukasi pernikahan dinilai efektif, dan kesiapan berkeluarga pengikut @nikahinstitute meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan seputar pernikahan setelah mengikuti edukasi.⁸

Kedua, tulisan karya Zidan Fadla Alfitra berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur)” yang membahas tentang pandangan maqashid syariah terhadap program elisimil yang ditujukan bagi calon pengantin di wilayah KUA Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana penerapan program elsimil kepada calon pengantin di KUA Way Jepara dan bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap program elsimil bagi calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program elsimil diterapkan kepada calon pengantin dengan cara memberikan arahan untuk mendownload aplikasi elsimil dan memberikan edukasi tentang tata cara penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian, program elsimil ini di nilai telah sesuai dan lebih

⁸ Ai Nurlatipah, “Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Media Edukasi Pernikahan Dalam Meningkatkan Kesiapan Berkeluarga Followers Akun Instagram @nikah institute,” *Skripsi* sarjana UIN Syarif Hidayatullah (2023)

banyak mendatangkan manfaat bagi penggunanya berdasarkan tinjauan maqashid syariah.⁹

Ketiga, artikel jurnal karya Muhammad Husni Abdulah Pakarti dan Usep Saepullah yang berjudul “Peran Kanal Online dalam Edukasi Pra-Nikah (Studi terhadap Konten Akun Instagram @premarriagetalk)” membahas tentang peranan kanal online Instagram dalam edukasi pra-nikah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan dan efektifitas kanal online Instagram @premarriagetalk dalam memberikan edukasi pra-nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kanal online Instagram @premarriagetalk sangat berperan efektif untuk memberikan edukasi kepada banyak orang dengan memanfaatkan konten-konten yang berisikan gambaran terkait dunia setelah memutuskan pernikahan.¹⁰

Keempat, artikel jurnal karya Nurul Hidayah, Anja Hesnia Kholis, Pepin Nahariani, Ahmad Nur Khoiri, Alex Surihono, dan Lucas Magalhaes dengan judul “Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Mempersiapkan Pernikahan Melalui Edukasi Kesehatan Berbasis E-Learning (E-CATIN)”. Artikel ini membahas tentang program peningkatan pengetahuan dan kesiapan menikah calon pengantin di KUA Kecamatan

⁹ Zidan Fadla Alfitra, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur),” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Raden Intan (2023)

¹⁰ Muhammad Husni Abdulah Pakarti dan Usep S, “Peran Kanal Online dalam Edukasi Pra-Nikah (Studi terhadap Konten Akun Instagram @premarriagetalk),” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 12:2, (Desember 2021)

Diwek, Jombang dengan menggunakan aplikasi E-Catin. Persoalan yang diangkat dalam artikel yakni adanya pengaruh penggunaan aplikasi E-CATIN terhadap tingkat pengetahuan calon pengantin di wilayah KUA Diwek dalam persiapan pernikahan yang mencakup kesehatan fisik, mental, ekonomi, spiritual dan adaptasi budaya.¹¹

Kelima, artikel jurnal karya Setia Furqon Kholid berjudul “Penerapan E-Learning Kelasjodoh Sebagai Alternatif Pendidikan Pranikah”, dalam tulisannya ia menjelaskan tentang penggunaan E-Learning Kelasjodoh sebagai alternatif untuk memperoleh edukasi pranikah. Persoalan yang diangkat dalam artikel ini yaitu mengenai bagaimana pengaruh dari aplikasi E-Learning kelas jodoh dalam meningkatkan mutu membernya. Hasil penelitian dalam artikel ini dapat disimpulkan bahwa E-Learning Kelasjodoh berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu belajar member Kelasjodoh, namun hal ini tergantung seberapa intensif para member memanfaatkan aplikasi tersebut.¹²

Keenam, tulisan karya Nurul ‘Aliyyah yang berjudul “Praktik Bimbingan Perkawinan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia”. Tulisan tersebut membahas tentang praktik bimbingan perkawinan melalui media sosial pada masa pandemi Covid-19.

¹¹ Nurul Hidayah, dkk “Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Mempersiapkan Pernikahan Melalui Edukasi Kesehatan Berbasis E-Learning (E-CATIN),” *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, Vol. 8:3, (2023)

¹² Setia Furqon Kholid, “Penerapan E-Learning Kelasjodoh Sebagai Alternatif Pendidikan Pranikah,” *Indonesian Journal Of Adult and Community Aducation*, Vol. 1:3, (Desember 2019)

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dan peranan bimbingan perkawinan melalui media sosial dalam membentuk keluarga sakinah dan apa saja tantangan yang dihadapi para peserta bimbingan perkawinan melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perlawinan melalui media sosial terbukti berperan sebagai alternatif efektif dalam membentuk keluarga sakinah, pada praktiknya media sosial yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan perkawinan dapat berupa Instagram, WhatsApp, YouTube, dan Zoom. Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya adalah keterbatasan sinyal dan waktu. Namun secara keseluruhan, program ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mempersiapkan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah.¹³

Ketujuh, artikel jurnal karya Nur Hotimah yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”. Artikel tersebut membahas tentang pengimplementasian program bimbingan perkawinan sebagai upaya pencegahan perceraian di daerah Pamekasan. Persoalan yang diangkat dalam artikel adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Pamekasan serta apa korelasi program bimbingan perceraian dengan kasus perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan di KUA

¹³ Nurul ‘Aliyyah, “Praktik Bimbingan Pernikahan Melalui Media Sosial Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia,” *Skripsi* sarjana UIN Syarif Hidayatullah (2021)

Pamekasan telah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan pedoman yang ada. Program bimbingan perkawinan dengan kasus perceraian memiliki korelasi yang sangat erat karena program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencegah dan atau meminimalisir terjadinya perceraian.¹⁴

Kedelapan, artikel jurnal karya Rafnitul Hasanah Harahap yang berjudul “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan”. Artikel tersebut membahas mengenai keterkaitan atau hubungan antara pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kota Medan dengan tingginya kasus perceraian. Peneliti memfokuskan permasalahan pada bagaimana penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kota Medan berdasarkan Keputusan Ditjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dan dampak dari bimbingan perkawinan pranikah terhadap penurunan angka perceraian di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan pranikah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun secara bersamaan dalam praktiknya masih terdapat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah belum berjalan sebagaimana mestinya. Bimbingan

¹⁴ Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan), *SYLAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1:1 (Juni 2021)

perkawinan pranikah juga sangat berperan dalam menekan angka perceraian di Kota Medan.¹⁵

Kesembilan, artikel jurnal karya Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat yang berjudul “Pealaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial” Artikel ini menjelaskan tentang pelaksanaan kursus pra-nikah yang masih mengandung sejumlah masalah. Penulis artikel menelaah mengenai pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta tentang kursus pra-nikah dan urgensi dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Hasil yang diperoleh menyatakan semua narasumber menganggap kursus pra-nikah sangat penting sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, secara teknis pelaksanaan kursus pra-nikah masih terbentur sejumlah masalah, seperti persoalan anggaran, sehingga beberapa KUA tidak bisa menyelenggarakan kursus pra-nikah, dan pelaksanaan kursus pra-nikah di KUA didasarkan pada tradisi atau keyakinan agama daripada peraturan hukumnya.¹⁶

Kesepuluh, tulisan karya Moh Iqbal Rifki Maulana yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo” membahas mengenai keefektifitasan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA

¹⁵ Rafnitul Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan,” *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5:3, (2021)

¹⁶ Siti Djazimah dan Muhammad Jihadul Hayat, “Pealaksanaan Kursus Pranikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11:1, (Juni 2018)

Umbulharjo pada masa pandemi Covid-19. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan, apa saja faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa Covid-19 di KUA Umbulharjo. Hasil penelitian menyatakan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan selama dua hari di KUA Umbulharjo yang bisa dilakukan secara tatap muka maupun dalam jaringan, faktor pendukung bimbingan perkawinan yaitu narasumber yang kompeten, antusiasme peserta, dan fasilitas yang memadai. Disamping itu, Adapun kendala dari pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo yaitu waktu dan dana yang terbatas, serta mobilitas peserta. Namun jika dilihat secara keseluruhan, program bimbingan perkawinan pada masa pandemi di KUA Kecamatan Umbulharjo sudah bisa dikatakan efektif.¹⁷

Berdasarkan kajian dan telaah Pustaka terhadap karya-karya di atas, maka sejauh pengetahuan penulis, belum ada tema yang mengangkat tentang perbandingan antara Bimbingan Perkawinan dengan *Platform* ‘Siap Nikah’ dalam memberikan edukasi bagi calon pengantin. Oleh karenanya, penulis akan melanjutkan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya unik dan menarik, tetapi juga melengkapi penelitian terdahulu dengan pendekatan yang lebih mendalam terkait persamaan dan perbedaan

¹⁷ Moh Iqbal Rifki Maulana, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo,” *Skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga (2022)

antara Bimbingan Perkawinan dengan *Platform* ‘Siap Nikah’, serta sejauh mana keduanya dalam memberikan kemaslahatan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Penulis dalam hal ini akan menggunakan Teori *maṣlaḥah mursalah* (مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ). Penerapan Teori *maṣlaḥah mursalah* (مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ) dinilai tepat karena dapat digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan dari konteks kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi tetap relevan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan pendekatan ini, penulis ingin mengkaji diantara Bimbingan Perkawinan dengan Platform ‘Siap Nikah’ manakah yang jauh mendatangkan kemaslahatan bagi calon pengantin. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengevaluasi sejauh mana bimbingan perkawinan dan Platform ‘Siap Nikah’ mendatangkan suatu kemanfaatan.

Maṣlaḥah mursalah (مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ) secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* (مَصْلَحَةٌ) yang bermakna kemaslahatan, kebaikan, atau manfaat. Sedangkan *mursalah* (مُرْسَلَةٌ) yang memiliki arti terlepas, bebas, atau tidak terikat secara khusus dengan dalil agama yang rinci (nash).¹⁸

Dengan demikian, menurut istilah secara sederhana dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* (مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ) merupakan kemaslahatan yang

¹⁸ Misran, “Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Hukum Kontemporer),” *Artikel Ilmiah*, (September, 2021)

tidak secara khusus disebutkan dalam nash, tetapi dianggap baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia sesuai dengan tujuan syariat.¹⁹

Dalam konteks hukum keluarga, *maṣlahah mursalah* dapat diterapkan untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan zaman, memecahkan masalah kontemporer, dan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan keluarga.²⁰ Menurut Asy-Syatibi, hasil maslahat merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek berikut ini:

- a. Kebutuhan *darūriyyah* (ضَرُورِيَّة): kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka keselamatan manusia akan terancam di dunia atau di akhirat kelak. Yang termasuk kebutuhan ini yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*, حِفْظُ الدِّين), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*, حِفْظُ النَّفْس), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*, حِفْظُ الْعَقْلِ), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*, حِفْظُ النَّسْلِ), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*, حِفْظُ الْمَال).²¹
- b. Kebutuhan *ḥājiyyah* (حَاجِيَّة): kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Maksudnya adalah untuk menghilangkan, memudahkan atau meringankan kesulitan. Contoh dalam

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, “Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” Buku, (Yogyakarta: deepublish, 2023), hlm. 43

²¹ Ahmad Sarwat, “Maqashid Syari’ah..., hlm. 51-53

ibadah terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) apabila dalam menjalankan perintah Allah terdapat suatu kesulitan.

- c. Kebutuhan *tahsīniyyah* (تَحْسِينِيَّة): kebutuhan pelengkap, tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam keberadaan lima kebutuhan pokok yang disebutkan di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Kebutuhan ini mengharmonisasi dan mengindahkan kehidupan manusia dalam menjalankan urusan-urusan secara lebih baik. Contoh syari'at untuk bersuci dari najis dan hadas, baik pada badan, tempat tinggal, dan lingkungan.

Metode maslahat adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Menurut jumhur ulama' menjelaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum islam bila memenuhi syarat berikut:²²

- a.) Maslahat tersebut harus “maslahat yang hakiki” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Maksudnya adalah bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratatan
- b.) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang baik untuk perseorang atau kelompok

²² Muhammad Hafis dan Jumni Nelli, “Hukum Keluarga Islam ..., hlm. 46

tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap banyak orang pula

- c.) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, baik secara zahir atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalih kesamaan dalam pembagian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya penyelidikan dan penelusuran suatu masalah dengan menerapkan cara kerja dan berpikir ilmiah secara teliti dan terperinci untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data, lalu menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²³ Dalam penelitian ini diperlukan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji secara teliti, terperinci, dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 2

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, majalah, dokumen resmi, surat kabar, dan internet.²⁴ Penelitian ini merujuk pada literatur utama yaitu *Platform digital* ‘Siap Nikah’ yang di kelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Baerancana Nasional.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu dengan memaparkan gambaran dari data-data yang telah diperoleh lalu dikaitkan dengan menggunakan teori yang telah ditentukan, kemudian ditarik kesimpulan hasil dari analisis tersebut.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif. Pendekatan normatif yang berfokus pada analisis norma-norma syari’ah khususnya dalam penelitian ini yaitu *maṣlaḥah mursalah* yang relevan dengan isu-isu kontemporer. Sementara pendekatan komparatif,

²⁴ Nadya Dara Puspita, “Tinjauan Atas Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung,” *Skripsi* sarjana Universitas Komputer Indonesia (2018), hlm. 29

²⁵ Amaliyah Pateda, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Permohonan Izin Polihami Atas Dasar Nikah Sirri (Studi Putusan Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.YK),” *Skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024) hlm.19

yaitu dengan studi perbandingan antara Bimbingan Perawinan dengan *Platform* ‘Siap Nikah’.

4. Sumber Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya sangat dibutuhkan data akurat dari berbagai sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk mendukung argument pada penelitian. Sumber penelitian dibagi menjadi dua yakni, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a.) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber datanya. Data primer disebut juga data asli dan baru, yang memiliki sifat *up-to-date*.²⁶ Data primer dalam penelitian ini akan merujuk pada *Platform* digital ‘Siap Nikah’.

b.) Sumber Data Sekunder

Berbeda dengan sumber data primer, sumber data sekunder ini adalah data yang diperoleh bukan dari sumber asli/pertama, melainkan dari pihak lain yang menyajikan data tersebut, sehingga bersifat sebagai penunjang. Sumber data sekunder biasanya dapat diperoleh dari karya-karya tulis seperti buku, artikel ilmiah, dan atau dokumen lain hasil penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini diperoleh data sekunder yang

²⁶ Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,” *Artikel Ilmiah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017), hlm. 8

bersumber dari buku, artikel jurnal, skripsi, internet, dan literatur manapun yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a.) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung, pengamatan dilakukan dengan teliti dan jeli terhadap objek penelitian, hasil pengamatan harus bersifat objektif dan apa adanya.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan dengan cara membaca serta memahami dari isi *Platform* ‘Siap Nikah’ yang dikelola oleh BKKBN dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin.

b.) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber informasi berupa catatan peristiwa, dapat berupa tulisan, gambar, foto, atau karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi berfungsi sebagai pendukung teknik pengumpulan data, yang mencakup gambar dari *Platform* ‘Siap Nikah’.²⁸

6. Teknik Analisis Data

²⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,” Buku, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 137

²⁸ Dila Hendri, “Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Aplikasi Elsimil Pada Ketahanan Keluarga di DIY” *Skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 27

Analisis data atau pengolahan data, dalam penelitian ini data dikelola dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu, focus penelitian mengacu pada rumusan masalah, penelitian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah yang disusun dengan data hasil pengamatan serta data dari sumber lain.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki kegunaan utama yaitu untuk memberikan gambaran alur penulisan dan menjelaskan bagaimana penelitian dirancang dari awal hingga akhir. Untuk membantu pembaca dalam memahami alur pemikiran penulis, berikut sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab diantaranya:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang mencakup sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab *kedua* yaitu kerangka konseptual yang berkaitan dengan tema yang diangkat, bab ini mencakup program bimbingan calon pengantin di Indonesia.

Bab *ketiga* yaitu pembahasan pokok yang memaparkan gambaran tentang Platform ‘Siap Nikah’ dalam memberikan edukasi calon pengantin, serta kelebihan dan kekurangannya. Bab *keempat* berisi analisis terhadap perbandingan (persamaan dan perbedaan) antara Bimbingan Perkawinan dengan Platform ‘Siap Nikah’, dan analisis masalah mursalah terhadap Bimbingan Perkawinan dan Platform ‘Siap Nikah’.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bimbingan Perkawinan dan *Platform* ‘Siap Nikah’ menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip, substansi, dan visi dasar keduanya.
2. Bahwa perbedaan dari Bimbingan Perkawinan dan *Platform* ‘Siap Nikah’ dapat dilihat dari segi metode pelaksanaan, interaksi, sasaran, sistem sertifikasi, fleksibilitas dan aksesibilitas.
3. Menurut tinjauan teori *maṣlaḥah mursalah*, antara keduanya (Bimbingan Perkawinan dan *Platform* ‘Siap Nikah’) memiliki nilai *maṣlaḥah* tersendiri. Bimbingan Perkawinan menunjukkan kemaslahatan yang kuat dari sisi substansi, metode, dan legalitas. Sedangkan *Platform* ‘Siap Nikah’ memberikan kemaslahatan dalam aspek aksesibilitas, teknologi dan pendekatan modern, serta substansi. Namun diantara keduanya, menurut tinjauan *maṣlaḥah mursalah*, bimbingan perkawinan lebih mendatangkan kemaslahatan Bimbingan Perkawinan dinilai lebih mendatangkan kemaslahatan dibandingkan Platform ‘Siap Nikah’ karena telah memenuhi kelima pokok kebutuhan dalam agama islam yang mencakup aspek menjaga agama (*ḥifẓu al-dīn*, حِفْظُ الدِّينِ), menjaga jiwa (*ḥifẓu al-naḥs*, حِفْظُ النَّفْسِ), menjaga akal (*ḥifẓu al-‘aql*, حِفْظُ الْعَقْلِ), menjaga keturunan (*ḥifẓu al-nasl*, حِفْظُ النَّسْلِ), dan menjaga harta (*ḥifẓu al-māl*, حِفْظُ الْمَالِ).

B. Saran

1. Bagi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) disarankan agar melakukan sosialisasi yang lebih massif dan terstruktur mengenai *Platform* 'Siap Nikah' kepada calon pengantin dan kolaborasi resmi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama Kementerian Agama yang di bawahnya meliputi KUA (Kantor Urusan Agama), agar pemanfaatan *platform* ini dapat lebih optimal. Selain itu, penyempurnaan isi materi juga sangat diperlukan, khususnya dalam aspek kesiapan spiritual antar berbagai agama di Indonesia, kesiapan finansial, kesehatan reproduksi, serta pola pengasuhan anak atau parenting dengan tujuan agar *platform* benar-benar dapat menjadi instrument edukatif yang komperhensif dan semata-mata agar kemaslahatan *platform* ini dirasakan oleh masyarakat luas khususnya calon pengantin.
2. Bagi Kementerian Agama diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap bimbingan perkawinan yang ada, dan mempertimbangkan inovasi baru seperti *Platform* 'Siap Nikah' atau yang lain sebagai alat bantu pelengkap dalam mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kedepannya juga diharapkan KUA dapat menyusun strategi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan edukasi pra-nikah sembari menunggu kebijakan resmi dari kementerian terkait.
3. Bagi calon pengantin diharapkan lebih aktif dalam mencari informasi sebanyak-banyaknya seputar kesiapan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga dari berbagai sumber manapun yang terpercaya, hal ini

bertujuan agar calon pengantin memperoleh wawasan yang cukup dan benar-benar siap menjalani kehidupan berkeluarga yang terkadang realitanya tidak seindah ekspektasi. Dengan mendapat pemahaman yang cukup diharapkan kedepannya calon pengantin dapat mengelola keluarga dengan baik dari berbagai aspek sehingga mereka telah siap menghadapi segala rintangan yang muncul, dimana rintangan tersebut bukan tidak mungkin beresiko menjadi penyebab perceraian.

4. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat keterbatasan penelitian ini yang hanya mencakup perbandingan antara Bimbingan Perkawinan dengan *Platform* 'Siap Nikah', disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan studi efektivitas *Platform* 'Siap Nikah' maupun yang lain untuk melihat keefektivan dari platform dalam mengedukasi calon pengantin atau yang mengaksesnya..

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan), Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Budha Kementerian Agama Nomor 152 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Tahun 2022

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 yang mengacu Pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ/II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ/II/542/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan

Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor 180 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Bina Keluarga Sukhinah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Fikih/Usul Fikih

- Kurniawan Agung, H. H. (2022). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*.
- Alfitra, Z. F. (2023). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Lampung Timur).
- 'Aliyyah, N. (2021). Praktik Bimbingan Pernikahan Melalui Media Sosial dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Indonesia.
- Dita, Y. P. (2025). Pemenuhan Hak Anak yang Lahir di Luar Nikah di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
- Harahap, R. H. (2018). Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kota Medan. *MIZAN: Journal of Islamic Law*.
- Hotimah, N. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *SYLAR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah. *ELASTISITAS: Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam. *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Jannah Riha Nadhifah Minnuril, A. H. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*.
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*.
- Kholid, S. F. (2019). Penerapan E-Learning Kelasjodoh Sebagai Alternatif Pendidikan Pranikah. *Indonesian Journal of Adult and Community Aducation*.
- Maulana, M. I. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Siswanto. (2021). Memahami Makna Mitsaqan Ghalizan Dalam Al-Qur'an (Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia, *Jurnal Tafakkur*

Yusuf Nasruddin, d. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA Terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Jurnal of Islamic Family Law*.

Pakarti, M. H. (2021). Peran Kanal Online dalam Edukasi Pra-Nikah (Studi Terhadap Konten Akun Instagram @premarriagetalk). *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*.

Djazimah Siti, M. J. (2018). Pelaksanaan Kursus Prnikah di Kota Yogyakarta: Urgensitas: Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

Jurnal dan Buku

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press.

Karaudja Adelis, E. E. (2022). Pentingnya Katekisasi Pranikah di Jemaat Baitani Didiri. *UEPURO: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.

Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, ". K. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah.

Indonesia, P. G.-g. (2023). *Katekisasi Pranikah Membangun Keluarga Sejahtera Dengan Kasih*. Jakarta.

Lon, Y. S. (2020). Program KPPK: Upaya Meningkatkan Kesadaran Pasutri Mengenai Hakikat Perkawinan Katolik di Keuskupan Ruteng. *Randang Tana Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Fauntgilyanan Maria Gema, I. S. (2017). Pelaksanaan Katekese Persiapan Perkawinan di Paroki ST Yosep Passo Keuskupan Amboina. *Jurnal Pendidikan, Katekese, dan Pastoral*.

Hafis Muhammad, J. N. (2023). *Hukum Keluarga Islam Indonesia: Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: deepublish.

Hidayah Nurul, d. (2023). Peningkatan Pengetahuan Calon Pengantin dalam Mempersiapkan Pernikahan Melalui Edukasi Kesehatan Berbasis E-Learning (E-Catin). *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*.

Ellis Rusnawati, d. (2024). *Pengantar Bimbingan dan Konseling Belajar*. Padang: Gita Lentera.

Sarwat, A. (2019). *Maqasyid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sulthon, A. (2023). Bimbingan Pranikah Antar Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*.

- Thoyyib, d. (2024). Eksistensi Kursus Pengantin (Telaah Uapaya Mempersiapkan Pasangan yang Akan Menikah Secara Fisik, Emosional, dan Spiritual. *Jurnal Hukum, Politik, dan Islam (JHPI)*.
- Lie Tju Lie, W. O. (2019). Peran Gereja dalam Membimbing Pranikah dan Pendampingan Pasangan Suami istri Pasca Menikah. *Jurnal The Way*.
- Hanifah Unik, N. A. (2021). Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran. *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*.
- Walgito, B. (2017). *Bimbingan Konseling dan Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Data Elektronik

- Adminwarta. (n.d.). *Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta*. Retrieved from KUA Moderat Beri Penguatan Ekonomi Masyarakat: <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/31666> , diakses pada 4 Juni 2025
- Adminwarta. (n.d.). *Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta*. Retrieved from Literasi Pendidikan di Kota Yogyakarta Lebih Tinggi Dari Nasional: <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/36932#:~:text=%E2%80%9CLit%20erasi%20di%20Kota%20Yogyakarta%20saat%20ini%20merupakan,terbukti%20dari%20banyaknya%20penghargaan%20yang%20telah%20diraih.&text=%E2%80%9CUntuk%20harapan%20lama%20sekolah%2C%20ini%20yang%20> , diakses pada 4 Juni 2025
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (n.d.). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id> , diakses pada 10 Mei 2025
- Kementerian Agama Kota Yogyakarta. (n.d.). *Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta*. Retrieved from <https://yogyakartakota.kemenag.go.id/bimas-islam-monev-8-kua-revitalisasi/> , diakses pada 4 Juni 2025
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. (n.d.). *Siap Nikah*. Retrieved from <https://siapnikah.org/profil-siap-nikah/> , diakses pada 12 Oktober 2024

Lain-lain

- Arum, S. S. (2023). Implementasi Mekanisme Pengelolaan Prjgram Bimbingan dan Konseling di SMAN 1 Gambut.
- C, S. (2013). Katekisasi Pranikah (Pelaksanaan Katekisasi Pranikah dan Manfaatnya Bagi Kehidupan Keluarga Kristen di Jemaat GMIT Koat Kupang).
- Faungilyanan, M. B. (2023). Kursus Persiapan Perkawinan Sebagai Dasar Kelanggengan Hidup Keluarga Katolik Berdasarkan Kanon 1063 Kitab

Hukum Kanonik 1983 di Stasi Santa Maria Asumpta SP3 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper.

Gemilang, K. M. (2017). Pelaksanaan Kursus Perkawinan dalam Agama Islam dan Katolik (Studi Komparatif Evaluatif di KUA Nglipar dan Gereja Kristus Raja Baciro).

Masfuatin, S. (2023). Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin: Studi Komparasi Antara KUA Ngemplak dan Gereja Katolik Maria Margajingsih Kalasan Yogyakarta.

Puspita, N. D. (2018). Tinjauan atas Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.